

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Kasus Tindak Pidana Perjudian
Online Dalam Pertandingan Sepak Bola**

Muhammad Isra Nur Wahid Al Hafizh, Nurul Qamar, H. Azwad Rachmat Hambali

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: icca.nh29@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify and analyze the legal regulations regarding online gambling in Indonesia, as well as the evidence for online gambling in football matches. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Data sources in this study consist of primary legal materials, such as laws related to online gambling, as well as secondary legal materials, such as books and scientific journals. The analysis was conducted using a qualitative approach to explore the applicable legal aspects related to online gambling and analyze legal regulations regarding online gambling and the evidence for online gambling in football matches. The results of this study indicate that legal regulations regarding online gambling in Indonesia are still general and lack specificity, making them difficult to implement effectively. Furthermore, proving online gambling in football matches requires strong evidence, such as witness testimony and electronic documents, but often encounters obstacles in data collection. Recommendations in this study include the importance of more intensive educational programs regarding the risks of gambling and strengthening the capacity of law enforcement officials to be more effective in addressing the problem of online gambling in the community. It is hoped that these steps will help create a safer and more legally aware environment for the younger generation.

Keywords: Crime, Evidence, Online Gambling, Football.

Abstrak:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang yang berkaitan dengan perjudian online, serta bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali aspek hukum yang berlaku terkait perjudian online dan menganalisis peraturan hukum mengenai judi online serta pembuktian tindak pidana perjudian online dalam pertandingan sepak bola.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang judi online di Indonesia masih bersifat umum dan kurang spesifik sehingga sulit diterapkan secara efektif. Serta pembuktian tindak pidana judi online dalam pertandingan sepak bola memerlukan alat bukti yang kuat, seperti keterangan saksi dan dokumen elektronik, namun seringkali mengalami kendala dalam pengumpulan data. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup pentingnya program edukasi yang lebih intensif mengenai risiko perjudian serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih efektif dalam menanggulangi masalah judi online di masyarakat. Diharapkan langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar hukum bagi generasi muda.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembuktian, Judi Online, Sepak Bola.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat terutama dibidang teknologi yang semakin berkembang disetiap harinya. Sebenarnya perkembangan dibidang teknologi ini bagus sehingga akan mempermudah segala aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman itu mengakibatkan kejahatan juga semakin berkembang. Kejahatan tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga melalui jejaring media online atau kejahatan dunia maya.

Kejahatan atau dalam istilah Inggris disebut criminal atau crime, merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma dan etika moral yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Masalah kejahatan dalam masyarakat akhirakhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat Tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan yang bermacam-macam.

Berdasarkan perspektif yuridis, kejahatan merupakan golongan delik hukum (tindak pidana), yakni peristiwa peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang yang berlaku.

Kejahatan merupakan gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan

hukum yang berlaku. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum.¹

Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi itu adalah tindak pidana perjudian online. Di Indonesia perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Perjudian yang dalam bahasa asingnya disebut (hazardspel) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.² Judi dalam berbagai bentuknya merupakan tindakan yang penuh tipu daya, mengandung kesenangan sesaat yang palsu, tetapi menghancurkan kehidupan pelakunya dan masyarakat. Adapun dalil al quran sebagaimana penegasan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir."

Di dalam suatu kehidupan bermasyarakat pasti kita akan menemui masalah masalah sosial. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial yang saling berdampingan dan tidak bisa hidup sendiri, salah satu masalah sosial yang timbul dalam masyarakat adalah perjudian. Salah satu perjudian yang mulai marak di Indonesia dan masuk ke dalam masyarakat luas adalah Perjudian Sepakbola. Perjudian sendiri saat ini di kalangan masyarakat menjadi suatu hal yang lumrah dan menjamur karena di setiap kota kota besar ada suatu perjudian bahkan di desa sekalipun ada suatu perjudian.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari

¹ Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan Cv Pustaka Prima.

² Soesilo, R. (2016). *Pokok-pokok hukum pidana: peraturan umum dan delik-delik khusus*. Politeia.

adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³

Dalam KUHPidana sudah diatur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yaitu unsur: mendistribusikan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dari KUHP.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHPidana diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴

Dari orang tua hingga anak-anak, perjudian sepak bola masih sering terjadi di masyarakat karena tidak diawasi. Permainan sepakbola dapat diklasifikasikan sebagai permainan sederhana jika hanya menebak skor pemenang. Dalam perjudian sepak bola, istilah "Bandar" digunakan. Bandar menawarkan bursa pertandingan kepada orang yang memasang taruhan, memasang odds rendah atau rendah untuk salah satu tim. Jika salah satu tim menang dengan selisih gol yang diberikan bandar, orang yang memasang taruhan akan mendapat uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dia pasang sebelum pertandingan dimulai.

Saat ini, masyarakat menghadapi masalah ekonomi seperti kekurangan lapangan pekerjaan dan penghasilan yang rendah. Dengan kemiskinan dan berbagai kekurangan, tindakan masyarakat dipengaruhi secara signifikan. Pada akhirnya, masyarakat berusaha menutupi kekurangan mereka untuk memenuhi biaya hidup. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, masyarakat menggunakan berbagai metode, baik yang sah maupun ilegal, yang keduanya dianggap sah menurut hukum.

Masyarakat terus berjudi dengan harapan menang akan memenuhi kebutuhan mereka. Judi dilarang dan diancam hukuman pidana, tetapi masih banyak orang yang melakukannya. perjudian bahkan ada di kalangan mahasiswa, Direktorat

³ Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁴ Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung, PT Eresco, hlm. 129.

Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan mengamankan Enam mahasiswa terlibat dalam perjudian online.⁵

Judi bola online marak terjadi dikalangan mahasiswa karena dipicu dengan kecintaan mahasiswa terhadap sepak bola. Hal lain yang memicu maraknya judi bola online dikalangan mahasiswa ini yaitu karena hasil yang diperoleh sangat besar serta keefektifan dan sistem yang digunakan lebih mudah untuk melakukan judi tersebut.⁶

Perilaku judi merupakan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan keikutsertaan mereka dalam permainan judi online, dapat terjadi karena terdapat sesuatu yang membuat mereka tertarik yakni kemungkinan keuntungan yang akan didapatkan serta mereka merasa akan lebih menguntungkan apabila mereka melakukannya dari pada tidak meskipun tidak terdapat sebuah kepastian di dalamnya. Mahasiswa yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa, terpengaruh oleh adanya situs permainan judi bola online. Permainan yang bergantung pada sebuah keberuntungan ini memang sangat menarik perhatian bagi sebagian orang untuk ikut terlibat di dalamnya, jika tetap pada trend seperti saat ini maka permainan judi online akan tetap menjadi pilihan kegiatan bagi sebagian orang. Mengandalkan efektifitas serta aturan atau sistem yang sederhana, judi mendapatkan tempat tersendiri di hati para pelakunya sebagai aktivitas yang sulit untuk ditinggalkan.⁷

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat pada akhirnya merambat ke kalangan mahasiswa yang notabene adalah orang yang sedang menuntut ilmu tetapi malah melakukan praktik perjudian sepak bola. Penyelenggaraan perjudian mempunyai efek negatif dan merugikan moral masyarakat.⁸Khususnya mahasiswa yang sedang menuntut ilmu dengan melakukan perjudiaian faktor apa yang menyebabkan mahasiswa melakukan perjudian dan apa upaya yang benar untuk mengatasi masalah perjudian sepakbola ini. Mengingat makin maraknya perjudian maka harus ditangani dengan benar. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan agar masyarakat menjauhi perjudian yang ada di lingkungannya. Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas serta melihat perjudian yang semakin menjamur dan merambah ke kalangan mahasiswa, maka peneliti tertarik

⁵ Emba, M. (2024, November 8). 6 Mahasiswa Ditangkap Polda Sulsel Usai Promosikan Judi Online di Instagram. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

⁶ Abi Arsyah Makarim Subagyo, L. A. (2022, November). Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesia Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*. hlm. 10.

⁷ Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira , Liyani Azizah Lingga. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Jurnal Bimbingan dan Knseling Islam*. hlm. 18.

⁸ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). hlm. 419.

untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Kasus Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Pertandingan Sepak Bola”**.

B. METODE

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yakni penelitian Pustaka (Library Search) yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur kemudian menuliskan dan mengklasifikasikan lalu kemudian dijadikan sebagai sumber data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Judi Online di Indonesia

Peraturan hukum yang mengatur judi online di Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini atau Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP baru akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yaitu mulai tahun 2026.

Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:

- a. diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- c. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- d. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Kemudian, ketentuan Pasal 303 *bis* ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

- a. Diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
- b. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
- c. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak

umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.⁹

Pasal 426 ayat 1 KUHP mengatur sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana paling banyak kategori VI (Rp2 miliar) bagi setiap orang yang tanpa izin:

- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
- b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Pasal 426 ayat 2 bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f (hak menjalankan profesi tertentu).

Sementara itu, Pasal 427 UU KUHP mengatur: “Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).” Sanksi pidana perjudian di KUHP baru tersebut lebih ringan daripada KUHP sebelumnya yang mengatur ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp25 juta.¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. Pada Pasal 2, sebagai berikut:

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu

⁹ Renata Christha Auli. (2025, 09 Juni). Hukum Judi Online, ini aturan terbarunya. *Hukumonline.com*. Diakses pada tanggal 09 Juni 2025.

¹⁰ Wantilan. (2024, 09 Juli). Hukuman Pelaku Judi Online. *Wantilandes*. Diakses pada tanggal 09 Juni 2025.

bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas juta rupiah.

- 3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Ketentuan Pasal 2 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut, pada ayat (1) terjadi perubahan besaran ancaman pidana penjara maupun pidana denda jika dibandingkan dengan rumusan asli Pasal 303 KUHP, yang semula diancam pidana paling lama dua tahun delapan bulan, berubah menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, serta berubahnya ancaman pidana denda dari semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah. Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi calon-calon pelakunya, oleh karena dengan beratnya ancaman pidana penjara maupun pidana denda tersebut, masyarakat pada umumnya akan takut untuk ikut berjudi, serta pelakunya pun dapat jera untuk tidak mengulangi berbuat judi.¹¹

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam Pasal 27 ayat (2) ini mengatur terkait kejahatan digital yang memuat perjudian. Dalam aturan tersebut lebih dikhususkan lagi terkait perjudian dengan online. Sebelumnya aturan perjudian secara umum diatur didalam KUHP. Dengan adanya UU ITE ini membuat permasalahan judi online lebih dikhususkan lagi sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang bahwasannya setiap hukum yang mempunyai sifat khusus akan mengesampingkan setiap hukum yang mempunyai sifat umum.¹² Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur terkandung didalamnya yaitu terdapat frasa “setiap orang” yang mempunyai arti bahwa setiap orang yang melakukan perjudian akan termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan

¹¹ Christy Prisilia Constansia Tuwo. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian. *Jurnal Lex Crimen*. 5(1). hlm 118.

¹² Tris Haryadi & Wahyu. (2019). Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 13(2). hlm 121.

perjudian. Lalu terdapat juga frasa “dengan sengaja” yang mengartikan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan perjudian dengan adanya kesengajaan atau dengan kesadaran yang penuh atas perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya ada diksi “mendistribusikan” yang mempunyai arti sebagai suatu tindakan yang melakukan pengiriman atau menyebarkan terkait kegiatan elektronik didalamnya ke berbagai banyak orang atau pihak menggunakan sistem elektronik. Kemudian terdapat diksi “mentransmisikan” yang didalamnya mempunyai arti mengirimkan terkait informasi dokumen elektronik tertuju kepada orang atau pihak lain dengan menggunakan sistem elektronik. Selanjutnya terdapat frasa “membuat dapat diaksesnya” mempunyai arti adalah setiap kegiatan dalam bidang elektronik yang membuat orang atau pihak lain dapat menelusuri atau mengakses seluruh informasi yang terekspos. Lalu yang terakhir terdapat frasa “muatan perjudian” dimana setiap kegiatan yang terdapat didalamnya pertaruhan baik uang atau harta agar mendapatkan lebih banyak lagi uang atau harta dari yang semula dipertaruhkan.¹³

Oleh karena itu, jika unsur-unsur diatas digabungkan mempunyai arti bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan yang memuat perjudian secara dengan kesadaran yang penuh atau sengaja menyebarkan terkait informasi kepada banyak orang atau pihak atau yang menyebabkan suatu informasi dapat diketahui banyak orang melalui sistem elektronik.

Dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, bahwa pasal tersebut membahas terkait unsur pemberatan pidana. Jika dikaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan UU ITE sebelumnya, terjadi peningkatan dalam unsur pemidanaan penjara maupun pidana denda. Sebelumnya dalam aturan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 maupun Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah sedangkan dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 itu menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar.¹⁴

2. Pembuktian Tindak Pidana Judi Online dalam Pertandingan Sepak Bola

Pembuktian adalah segala sesuatu perbuatan atau tindakan untuk membuktikan. Dengan demikian, membuktikan maksudnya memperlihatkan

¹³ Davin Gerald Parsaoran Silalahi. *et al.* (2024). Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 1(2). hlm. 327.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 328.

bukti dan meyakinkan dengan alat bukti bahwa inilah kebenaran suatu kejadian.¹⁵

Sistem hukum pembuktian adalah segala sesuatu berupa aturan tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian, cara alat-alat bukti tersebut diuraikan dan gambaran tentang cara penggunaan alat bukti di pengadilan untuk membuktikan serta tentang cara hakim memperoleh yang kemudian terbentuk keyakinannya dari alat bukti yang ada.¹⁶

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.¹⁷

Dari alat bukti di atas hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materiil dari kejadian yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- a. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi,

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. hlm 3.

¹⁶ Hari Sasangka & Lili Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm 10.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 27.

kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.¹⁹

Keterangan saksi yang dapat digunakan dalam tindak pidana perjudian online terkait pertandingan sepak bola adalah saksi yang mengetahui atau menyaksikan terdakwa memasang taruhan di sebuah situs judi online, misalnya orang yang terlibat dalam pemasangan taruhan, atau orang yang mengetahui tentang adanya situs judi online terkait dengan pertandingan sepak bola.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁰

Keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli didasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh Hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang bersangkutan. Sudah tentu, masih harus dilihat dari kasus perkasus dari perkara tindak pidana tersebut masing-masing, atas tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa dalam surat dakwaan dari penuntut umum di sidang pengadilan.²¹

Dalam tindak pidana perjudian online terkait pertandingan sepak bola ialah ahli yang kompeten dalam bidang perjudian online atau analisis data, misalnya ahli IT yang dapat menjelaskan cara kerja platform judi online atau ahli hukum yang dapat menjelaskan aspek hukum dari perjudian online.

c. Surat

Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus *cybercrime*, penyelidikan dan penyidikan dapat menggunakan surat untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh

¹⁹ Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 272.

²⁰ Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 169.

²¹ R. Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm 3.

keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus *cybercrime* di pengadilan.

Surat dalam kasus-kasus *cybercrime* mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat online. Alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua kategori. Pertama, bila sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil *Print Out* komputer dapat dipercaya keotentikannya. Contohnya *receipt* yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam transaksi ATM. Alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian meskipun dalam persidangan akan dibutuhkan keterangan lebih lanjut. Kedua, bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti, karena dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang. Meskipun penggunaan kedua bukti surat ini mengalami kendala dari segi pengertian "pejabat yang berwenang" dimana didalam perundang-undangan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah notaris.²²

Dalam kasus perjudian online pertandingan sepak bola, alat bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang terlibat dalam perjudian online, misalnya dokumen atau bukti fisik yang relevan seperti bukti transfer dana dari akun terdakwa ke akun situs judi online, catatan transaksi, atau laporan aktivitas di platform judi online.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.²³ Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktiannya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengandakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dalam kasus-kasus *cybercrime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat atau mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau juga dari

²² Marey Marlando. (2011). Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet. *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(14). hlm 98.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

keterangan terdakwa di pengadilan. Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam kasus *cybercrime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan. Bisa saja hakim memperoleh petunjuk dari alat-alat bukti tersebut di persidangan. Akan tetapi apabila hakim dapat petunjuk yang diajukan di persidangan adalah bukti elektronik (yang disertai dengan keterangan ahli), maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.²⁴

Kasus judi online pertandingan sepak bola adalah petunjuk dapat berupa informasi atau bukti yang mengarah pada pelaku atau lokasi perjudian online seperti alamat IP yang digunakan untuk mengakses platform judi online atau rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa berada di dekat komputer yang digunakan untuk mengakses situs perjudian.

e. Keterangan Terdakwa

KUHAP secara jelas mencantumkan keterangan terdakwa sebagai bukti dalam Pasal 184 KUHAP butir e. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, baik berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku.²⁵

Dalam kasus perjudian online pertandingan sepak bola, keterangan terdakwa berupa pengakuan atau pernyataan dari terdakwa terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut, seperti pengakuan bahwa ia pernah memasang taruhan atau terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Analisis Penulis

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis mendalam mengenai pengaturan hukum dan pembuktian kasus tindak pidana perjudian online dalam pertandingan sepak bola. Penulis menekankan pentingnya pemahaman yang jelas tentang hukum judi online, terutama di era digital yang semakin maju. Regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

²⁴ Marey Marlando. (2011). *Op. Cit.*, hlm 99.

²⁵ Suharto. (2006). *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 158.

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu diintegrasikan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat.

Penulis juga mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya perjudian online, terutama di kalangan mahasiswa. Faktor ekonomi, tekanan sosial, dan akses mudah melalui teknologi menjadi pendorong utama. Hal ini menciptakan lingkungan yang berisiko bagi mahasiswa, yang seharusnya fokus pada pendidikan, tetapi malah terjebak dalam praktik perjudian yang merugikan.

Selanjutnya, penulis menjelaskan tantangan dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian online. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak perjudian menjadi hambatan signifikan. Alat bukti seperti keterangan saksi, dokumen elektronik, dan pengakuan terdakwa perlu dikelola dengan baik agar bisa memperkuat kasus di pengadilan.

Dampak perjudian online terhadap kesehatan mental dan akademis mahasiswa juga menjadi sorotan. Penulis mencatat bahwa perjudian bisa menyebabkan kecanduan, yang mengganggu konsentrasi belajar dan kualitas hidup mahasiswa. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah perjudian, termasuk edukasi dan dukungan sosial.

Akhirnya, penulis merekomendasikan peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Penggunaan teknologi modern untuk melacak dan menindak praktik perjudian juga dinilai penting. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat bisa lebih sadar akan risiko perjudian dan aparat penegak hukum menjadi lebih efektif dalam menegakkan hukum.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai judi online di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kerangka regulasi yang telah dibentuk melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE. Namun, meskipun regulasi ini ada, implementasinya masih mengalami berbagai kendala. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa yang mengakibatkan tingginya angka keterlibatan dalam praktik perjudian online. Hal ini sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terawasi.

2. Pembuktian dalam kasus tindak pidana judi online, terutama yang berkaitan dengan pertandingan sepak bola memerlukan alat bukti yang kuat. Untuk dapat membuktikan keterlibatan seseorang dalam perjudian, dibutuhkan alat bukti yang kuat dan sah, seperti keterangan saksi, dokumen elektronik, dan pengakuan terdakwa. Namun, proses pengumpulan bukti ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi sumber bukti yang valid dan rendahnya dukungan dari masyarakat untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

1. Saran

1. Berdasarkan penelitian mengenai pengaturan hukum tentang judi online di Indonesia, terdapat beberapa saran yaitu perlu pemerintah dan lembaga pendidikan lebih aktif dalam menyelenggarakan program edukasi tentang bahaya perjudian. Program ini harus menyasar mahasiswa dan masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko dan konsekuensi hukum yang terkait dengan perjudian online. Melibatkan berbagai instansi, seperti universitas dan organisasi masyarakat, dapat membantu menyebarkan informasi yang lebih luas dan efektif.
2. Diperlukan ada upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus judi online. Pelatihan mengenai penggunaan teknologi modern dan metode investigasi yang lebih canggih harus diberikan, agar mereka dapat melacak dan menindak praktik perjudian dengan lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, diharapkan penegakan hukum terhadap judi online bisa lebih cepat dan efektif, sehingga dapat mengurangi prevalensi perjudian di kalangan mahasiswa dan masyarakat.

REFERENSI

Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Departemen Agama Republik Indonesia.

Abdul Tatu Sowakil & Santrawan Paparang. (2024). Rekonstruksi Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Media Online Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Inovasi Global, Universitas Jayabaya*, 2(9), Hal. 1248.

Budiarta. (2024). *Jurnal Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak pidana Judi Online berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat. Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran*, 24(28) Hlm. 21-22.

Christy Prisilia Constansia Tuwo. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian. *Jurnal Lex Crimen*. 5(1). hlm 118.

Davin Gerald Parsaoran Silalahi. *et al.* (2024). Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 1(2). hlm. 327.

Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. hlm 3.

Emba, M. (2024, November 8). 6 Mahasiswa Ditangkap Polda Sulsel Usai Promosikan Judi Online di Instagram. *Tribun-timur.com*.
<https://makassar.tribunnews.com/2024/11/08/6-mahasiswa-ditangkap-polda-sulsel-usai-promosikan-judi-online-di-instagram>

Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan Cv Pustaka Prima.

Hamica 2012, *Chelsea dijagokan juara*. Jawa Pos Dalam Kharisma Wahyu Pradana, *Fenomena Judi Bola Di Kalangan Terpelajar Di Daerah Jetis, Kulon*, Paradigma Volume 02 Nomor 03 Tahun 2014, Hal 2.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002 hlm. 273.

Hari Sasangka & Lili Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm 10.

Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 169.

Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3).

IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Analisa Sistem Pembuktian... Volume 5 Nomor 3, Jun 2024 – Sep 2024: Hal. 707-718

Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 272.

Limonu, N. S. (2024, November 12). Polres Maros berhasil ungkap kasus Judol, 2 tersangka diamankan. *Makassar.com*. <https://sindomakassar.com/read/sulsel/13083/polres-maros-berhasil-ungkap-kasus-judol-2-tersangka-diamankan-1731388278>.

Macy Marlando. (2011). Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet . *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Hal. 97.

Marcy Marlando, Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Melalui Sepak Bola Via internet. DIH Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Hal. 76

- Marey Marlando. (2011). Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet. *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(14). hlm 98.
- Michael West. (1985). *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited. London, hlm 15.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung, PT Eresco, hlm. 129.
- R. Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm 3.
- Renata Christha Auli. (2025, 09 Juni). Hukum Judi Online, ini aturan terbarunya. *Hukumonline.com*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/> pada tanggal 09 Juni 2025.
- Setiawan, I., Rusydi, I., Rahmawati, A., & Hasanah, S. (2022). Jejak Digital Sebagai Alat Bukti Petunjuk Menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 119.
- Soesilo, R. (1979). *Pokok-pokok hukum pidana: peraturan umum dan delik-delik khusus*. Politeia.
- Suharto. (2006). *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 158.
- Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 139.
- Triananda. (2016). Perilaku Judi Bola Kaki Online Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Riau. JOM FISIP.
- Tris Haryadi & Wahyu. (2019). Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 13(2). hlm 121.
- Tufiqul Hulam, 2002, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, UII Press, Yogyakarta. Hlm 62-63.
- Tufiqul Hulam, 2002, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, UII Press, Yogyakarta. Hlm 24-25.
- UU No. 11 Tahun 2008. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- View of DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA PERJUDIAN ONLINE BAGI MAHASISWA DI INDONESIA*. (n.d.), Hal 101-103.
- Wantilan. (2024, 09 Juli). Hukuman Pelaku Judi Online. *Wantilandes*. Diakses dari <https://wantilandes.id/news/view/597> pada tanggal 09 Juni 2025.
- Zainal, N. (2018, June 1). *JUDI BOLA ONLINE (Studi kasus pada mahasiswa Universitas Negeri Makassar)*. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jurnalcommercium/article/view/80>.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).